

ABSTRAK

Ucu Farihatul Jannah : Hukum Memperingati Maulid Nabi Perspektif Abdul Aziz Bin Baz dan Al Hamid Al Husaini

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terjadinya kontroversi hukum memperingati Maulid Nabi SAW yang masih aktual di kalangan umat Islam Indonesia, terutama polarisasi antara kelompok Salafi yang menolaknya sebagai *bid'ah dhalalah* berdasarkan fatwa Abdul Aziz bin Baz dan kelompok tradisional yang membolehkannya sebagai *bid'ah hasanah*. Abdul Aziz bin Baz berargumen bahwa Maulid adalah *bid'ah* karena tidak dilakukan Nabi, sahabat, maupun *tabi'in*, didukung hadits "*kullu bid'atin dhalalah*" dan QS Al-Maidah:3 tentang kesempurnaan agama, sedangkan Al-Hamid al-Husaini memandangnya sebagai *bid'ah hasanah* yang sunnah untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Saw, mengambil maslahat dari pengulangan kisah nabi dalam Al-Qur'an dan puasa Senin Nabi. Penelitian ini relevan untuk menganalisis perbandingan pemikiran keduanya guna mengurangi konflik dan fanatisme madzhab.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pandangan Abdul Aziz bin Baz dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw; (2) Untuk mengetahui pandangan Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw; dan (3) Untuk mengetahui analisis perbandingan pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Al-Hamid Al-Husaini.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teoretis, yaitu teori perbandingan, teori *ikhtilaf*, dan teori *ijtihad*, yang digunakan secara integratif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat ulama dalam hukum memperingati maulid Nabi.

Metodologi yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif analisis-komparatif dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pandangan Abdul Aziz bin Baz mengenai hukum memperingati maulid Nabi adalah *bid'ah dhalalah* sehingga diharamkan, karena tidak ada praktiknya di masa Nabi SAW, sahabat, atau *tabi'in*, didukung dalil seperti hadits "*kullu bid'atin dhalalah*" dan QS Al-Maidah: 3 tentang kesempurnaan agama, dengan metode *istinbath* tekstual-literal. (2) Pandangan Al-Hamid Al-Husaini tentang hukum memperingati maulid Nabi adalah *bid'ah hasanah* (sunnah) sehingga diperbolehkan karena mendatangkan maslahat seperti menguatkan iman, cinta Nabi, dan ukhuwah, merujuk QS Al-Ahzab: 56 dan kisah nabi di Al-Qur'an, dengan menggunakan metode *istinbath istislahi* yang mempertimbangkan maslahat dan konteks sosial. (3) Analisis perbandingan menunjukkan bahwa keduanya antara Abdul Aziz bin Baz dan Al Hamid Al Husaini sama-sama mengakui bahwa memperingati maulid Nabi adalah suatu yang *bid'ah* (tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah maupun *hulafā'u Rāsyidūna*), namun mereka memiliki metodologi yang berbeda dalam memahami dalil dan memberikan legitimasi hukum tentang memperingati maulid Nabi Saw.